



**SALINAN
PUTUSAN**

Nomor : 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :-----

PEMBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, yang memberikan kuasa kepada **Dwi Heru Wismanto Sidi, SH., Bayu Adi Susetyo, SH., Agung Pitra Maulana, SH., dan Heni Dwi Anggreni, SH.,** Advokat yang berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 23 A Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Maret 2013, semula sebagai TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ; -----

m e l a w a n

TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula sebagai PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Hal 1 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0299 / Pdt.G / 2013 / PA.Mkd, tanggal 16 Januari 2014 M, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1435 H., yang amarnya berbunyi :-----

MENGADILI :-----

Dalam Kompensi :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagiannya ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ; -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Borubudur Kabupaten Magelang agar dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu ; -----
4. Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; --

Dalam Rekonsensi :-----

1. Mengabulkan rekonsensi Penggugat sebagiannya ; -----
2. Memberi izin kepada Penggugat Rekonsensi dalam sewaktu-waktu atau setiap saat dapat menemui dan mengajak bermain atau jalan serta mencurahkan kasih sayang atau melakukan perbuatan lain, sebagaimana dilakukan ayah terhadap anaknya yang bernama **ANAK P DAN T**, lahir di Magelang tanggal 26 Juli 2010 ; -----
3. Menyatakan rekonsensi Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima ; -----

Hal 2 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Memperhatikan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0299 / Pdt.G / 2013 / PA. Mkd. yang menyatakan bahwa pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2014, Tergugat telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0299 / Pdt.G / 2013 / PA.Mkd. tanggal 16 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1435 H. dan permohonan banding Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya secara seksama pada hari Jum'at, tanggal 7 Pebruari 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mungkid ; -----

Membaca dan memperhatikan isi memori banding Tergugat/ Pembanding yang diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada pihak Penggugat / Terbanding tanggal 21 Maret 2014 dan Penggugat / Terbanding telah mengajukan kontra memori banding kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 17 April 2014 dan telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 5 Mei 2014; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal 3 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 88 HIR, Jis Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ; -----

Dalam Konspensi : -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding beserta pertimbangan hukumnya, sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, oleh karenanya diambil oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang sebagai pertimbangannya sendiri, namun demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan menambahkan pertimbangan, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya mendamaikan Penggugat / Terbanding dan Tergugat / Pembanding dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang melatar belakangi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tampak sebagai akibatnya adalah bahwa Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 11 (sebelas) bulan hingga sekarang, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 279/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997

Hal 4 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah “ dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa usaha perdamaian yang dilakukan keluarga maupun mediator dan usaha perdamaian oleh hakim dalam persidangan tidak berhasil, hal ini merupakan fakta bahwa antara Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding sudah sulit dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-ndang Nomor 1 Tahun 1974 sudah tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Tergugat / Pembanding dan Penggugat / Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan tersebut diatas dapat diterima apabila majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yakni setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa mereka telah pisah tempat tinggal, selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan. Oleh karenanya dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkarannya sudah menjadi pecah (broken marriage) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; -----

Hal 5 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa perkawinan tersebut apabila tetap dipertahankan, akan lebih besar mudaratnya dari pada mafaatnya dan akan melepaskan keduanya dari beban psikis atau beban lainnya sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b dan d Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Pengadilan Tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat / Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat / Pemanding ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Agama Semarang perlu mengutip pendapat yang dikemukakan dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83, yang berbunyi :

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح
وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة**

Artinya : Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, atas dasar tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ; -----

Dalam Rekonpensi :-----

Hal 6 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan setelah mempelajari dengan saksama berkas perkara, berupa berita acara persidangan serta surat-surat yang ada di dalamnya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Hakim tingkat Pertama telah benar dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding di dalam memori bandingnya yang menyatakan tentang adanya alat bukti Akta Perjanjian Nomor 265/2012 tanggal 12 Januari 2012 dibuat di Lebanon dan Akta Notaris Sari Nitiyudo Nomor 31 Tanggal 11 Agustus 2012, yang dibuat di Semarang, pada pokoknya berisi / menerangkan bahwa Penggugat / Tergugat Rekonsensi / Terbanding telah berlepas diri dari pengasuhan putrinya apabila terjadi perceraian / putusny perkawinan, maka pengasuhan anak diserahkan kepada Tergugat / Penggugat Rekonsensi/ Pembanding ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Tergugat / Penggugat Rekonsensi / Pembanding ini, Pengadilan Tinggi Agama Semarang, akan mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa persetujuan / perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Asas ini dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu isi dari perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan umum ; -

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 1320 disebutkan harus terpenuhinya syarat Subjektif sepakatnya para pihak, cakap, dan syarat Objektif hal tertentu serta sebab yang halal ; -----

Hal 7 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu sebab yang halal, artinya bahwa isi dari perjanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan kesusilaan dimana perjanjian itu ditandatangani. Apabila syarat obyektif ini tidak dipenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak ada, sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a, hukum asal dari pengasuhan anak adalah jika anak tersebut belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun, maka hak asuh adalah ditangan ibunya. Pengadilan Tinggi Agama Semarang dalam hal ini berpendapat bahwa perjanjian / persetujuan yang dibuat mengenai hak asuh anak yang belum berumur 12 tahun, apabila terjadi perceraian / putusnya perkawinan adalah bertentangan dengan hukum asal yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak antara Tergugat / Penggugat Rekonpensi/ Pembanding dengan Penggugat / Tergugat Rekonpensi / Terbanding tersebut, adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, oleh karenanya perjanjian / persetujuan yang demikian harus dinyatakan batal demi hukum, artinya dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan perjanjian atau perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, sehingga para pihak tidak bisa menuntut pemenuhan kewajiban ; -----

Menimbang, atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan

Hal 8 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dikuatkan ; -----

Dalam Konpensasi Rekonpensasi :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Tergugat/ Penggugat Rekonpensasi / sekarang Pembanding harus di bebani untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding ; -----

Pengadilan Tinggi Agama Semarang tersebut dengan mengingat Undang – undang nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 serta semua hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI :

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding dapat diterima ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor : 0299 / Pdt.G / 2013 / PA.Mkd. tanggal 16 Januari 2014 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1435 H. yang dimohonkan banding ; -----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 9 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqo'dah 1435 Hijriyah oleh kami DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. MUCHSIN, SH., MH. dan Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 5 Juni 2014 Nomor : 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDI DJOKO WALUYO, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ; -----

HAKIM KETUA :

Ttd.

DR. H. MASRUYANI SYAMSURI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Drs. H. MUCHSIN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA :

Ttd.

Drs. H. MUH. HIDAYAT, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI :

Hal 10 dari 10 hal Put. No.: 137/Pdt.G/2014/PTA.Smg.



Ttd.

BUDI DJOKO WALUYO, SH.

Perincian biaya perkara :

Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Pemberkasan	Rp. 139.000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

H. TRI HARYONO, SH.